



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara Louk Fanggi

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

Kamis, 20 November 2025, Pukul 13.31 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan
Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 206/PUU-XXIII/2025:**

1. Donaldy Christian Langgar

B. Pemohon Perkara Nomor 209/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin
2. Ratih Mutiara Louk Fanggi
3. Marina Ria Aritonang

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 209/PUU-XXIII/2025:

1. Ida Haerani
2. Christian Adrianus Sihite
3. Evaningsih Aminullah
4. Edy Rudyanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai.

Sidang untuk Permohonan 206 dan 209/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir untuk Permohonan Nomor 206. 206, silakan, Pak.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [00:12]

Selamat siang, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:19]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [00:20]

Nama saya Donald Christian Langgar. Saya melakukan perbaikan permohonan.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:26]

Ya nanti, Pak, diperkenalkan dulu, Pak, ya. Bapak Prinsipal untuk Permohonan 206, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [00:32]

Betul, Pak.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Terima kasih.
209, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: EVANINGSIH AMINULLAH [00:37]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evaningsih Aminullah, Kuasa dari Prinsipal.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Prinsipalnya siapa ini, Bu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: EVANINGSIH AMINULLAH [00:52]

Syamsul Jahidin.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Syamsul Jahidin. Siapa lagi, Bu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: EVANINGSIH AMINULLAH [00:58]

Gimana, Pak?

13. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Siapa lagi? Satu saja Prinsipalnya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: EVANINGSIH AMINULLAH [01:02]

Semua. Syamsul Jahidin, satu. Ratih Mutiara Louk Fanggi, Marina Ria Aritonang, dan Yosephine.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Oke, terima kasih.
Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [01:16]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Walaikumsalam.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [01:19]

Perkenalkan, saya dengan Ida Haerani.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [01:22]

Saya selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 209.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [01:27]

Saya ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 17 November 2025, dari Para Pemohon, Syamsul Jahidin, Ratih Mutiara, Marina Ria Aritonang, dan Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba.

Demikian, terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Terima kasih.
Yang terakhir?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:50]

Baik, Yang Mulia.

Saya Christian Adrianus Sihite, sebagai Kuasa Hukum juga dari awalnya dua Pemohon. Di perbaikan ini ada dua lagi, Yang Mulia, untuk Prinsipal penambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Ya. Jadi, pemberi kuasanya Syamsul Jahidin, kemudian Ratih Mutiara Louk Fanggi, Marina Ria Aritonang, Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba, ya. Kuasa hukumnya Ida Haerani, Ibu ya. Kemudian Christian Adrianus Sihite, oke. Evaningsih. Ini ada dua nama lagi yang belum tanda tangan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:36]

Belum bisa hadir hari ini, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Oke, berarti enggak penerima kuasa, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:42]

Ya, baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Oke, satu.

Yang kedua, ini tanda tangannya kenapa tidak asli, pemberi kuasa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:49]

Karena pemberi kuasa semuanya di luar kota, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Jadi, kami tidak bisa menerima kalau ... apa namanya ... pemberian kuasanya itu tidak asli. Tapi nanti akan di ... apa ... akan disampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pak Jahidin, bisa dengar, ya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [03:07]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Pak Jahidin, bisa dengar, ya. Ini kan surat-surat kuasa dari Prinsipal kepada ... apa ... pemberi kuasa itu tidak ada yang asli. Semuanya di ... apa namanya ... di-scan, ya?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [03:24]

Di-scan, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Karena kami nanti aslinya kami akan perbaiki karena Para Pemohon atau Prinsipalnya di luar daerah. Satu ada di Papua, Timika, Yang Mulia. Jadi, kami membutuhkan waktu untuk kuasa aslinya, izin.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Oke, sudah kita kasih waktu 15 hari ... 14 hari ini, Pak Jahidin.

Oke, terima kasih. Nanti apa pun akan ... apa ... akan kita bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, siang hari ini Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan, lalu penerimaan perbaikan permohonan, setelah itu pengesahan bukti. Untuk Permohonan 206, Pak Donald Christian Langgar, Bapak sudah menyampaikan perbaikan, apa-apa saja yang diperbaiki, Pak?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [04:20]

Terima kasih, Pak.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Ya, poin-poinnya saja Bapak sebutkan ya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [04:24]

Saya perbaiki pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 7 Tahun 2025 yang berbunyi, "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu."

39. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Oke, terus apa lagi yang diperbaiki, Pak?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [04:44]

Kemudian, pada legal standing atau kedudukan Pemohon. Pemohon adalah pencari keadilan.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Ya, Pak. Ya, betul.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [04:45]

Kemudian pada huruf a, Pemohon, berdasarkan pasal (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [05:03]

Enggak usah dibacakan, Pak, jadi Bapak memperbaiki huruf a oke.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [05:06]

Ya, Pak.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Ada halaman berapa lagi yang Bapak perbaiki?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [05:10]

Halaman Pemohon ini hampir semua, Yang Mulia, yang saya perbaiki.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Oke, hampir semua ya. Oke, kalau begitu.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [05:19]

Termasuk Petitum juga, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Oke. Bapak baca Petitum saja kalau begitu, Pak. Silakan, Pak.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [05:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Silakan, Pak.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [05:29]

Ya, Pak.

IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan, petitum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konsistusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan keputusan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berlaku dengan konstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai hak asasi untuk bekerja dan menghasilkan yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan. Aturan norma di balik peraturan dengan teks dibias. Undang-Undang Hak Asasi itu yang subjektif tidak berunsur efisien dan efektif. Perubahan peraturan karena regulasi dan kebijakan atau diskresi untuk menghambat eksekusi dan aturan norma hak asasi dari pengadilan yang subjektif tanpa peninjauan kembali.

Saya ulang mohon, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Ya.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [06:48]

2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berlaku dengan konstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai hak asasi untuk bekerja dan penghasilan yang layak tidak dilekatkan oleh peraturan, aturan norma di balik peraturan dengan teks dibias, Undang-Undang Hak Asasi itu yang subjektif tidak berunsur efisien dan efektif, perubahan peraturan karena regulasi, kebijakan atau diskresi untuk menghambat eksekusi, dan aturan norma hak asasi dari pengadilan yang subjektif tanpa peninjauan kembali.

3. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, putusan dimohonkan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Akhirnya Pemohon sebagai pencari keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horizontal berdasarkan budaya yang tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan Permohonan ini dengan kebijaksanaan.

Hormat Pemohon, Donald Christian Langgar. Terima kasih.

55. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Terima kasih, Pak Donald Christian Langgar. Perbaikan kami terima, ya.

Berikut untuk Permohonan Nomor 209. Silakan, apa saja yang diperbaiki, disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Oh, silakan, Pak Jahidin. Saya kira yang mau menyampaikan Kuasa Hukum tadi ini. Ini Pak Jahidin ini, sudah apa sekali di belakangnya ini, ada keris dan segala macam juga itu.

Silakan, Pak Jahidin. Apa-apa saja yang diperbaiki ya, tapi sampaikan saja, enggak usah dibacakan, Pak. Di mana diperbaiki, apa yang diperbaiki, itu saja. Silakan.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:59]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Mataram, 20 November 2025 untuk Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dianggap dibacakan.

Perbaikan Permohonan.

Untuk Pemohon I, Syamsul Jahidin.

Untuk Pemohon II, Ibu Ratih Mutiara Louk Fanggi.

Tambahan Permohonan adalah Ibu Marina Ria Aritonang, S.E.,
M.H.

Untuk Pemohon ke-IV-nya, Ibu Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba,
S.H.

Untuk Perbaikan yang kami lakukan di dalam halaman ... halaman
(ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Untuk Kedudukan Para
Pemohon.

Para Pemohon poin 5, halaman 6. Bahwa untuk mengukur apakah
Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana ketentuan a
quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk (vide Bukti P-1 sampai vide Bukti P-4).

Oleh karena Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi
Pemohon dalam mengajukan Pengujian Materiil Undang-Undang TNI
terhadap UUD NRI 1945.

59. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Oke.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [09:54]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon I dianggap dibacakan.

Untuk poin 7 halaman 7 dianggap dibacakan, halaman ... poin 8
halaman 7 dianggap dibacakan. Pemohon lanjutkan lagi di halaman ...
Pemohon lanjutkan lagi di halaman 16, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Halaman 16.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [10:15]

Halaman 16. Untuk Pemohon ... poin 19, Pemohon III.

Bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara, Pengamat
Kebijakan Publik, Pemohon III yang berprofesi sebagai advokat dari
Indonesia Timur (Papua), berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan di halaman 17.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III Marina Ria Aritonang bahwa di samping kedudukannya ... dianggap dibacakan, b dianggap dibacakan, c dianggap dibacakan, d dianggap dibacakan.

Mohon izin, kami ulangi lagi kembali, Yang Mulia, di c di halaman 17 kami bacakan. Bahwa Pemohon III melihat adanya ... dengan adanya kewenangan yang luas menciptakan potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua yang masih berada dalam wilayah NKRI.

Kami lanjutkan di halaman 18, Yang Mulia, poin ke 20.

Bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara, pengamat kebijakan publik, Pemohon IV dianggap dibacakan. (Ucapan tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan.

Kerugian konstitusional halaman 19.

b dianggap dibacakan, c dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon IV, Yang Mulia. Dengan adanya kewenangan yang luas menciptakan potensi terjadinya pelanggaran HAM dan masyarakat secara luas yang masih berada di wilayah NKRI.

Mohon izin, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [11:19]

Ya.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [11:19]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, di halaman ... Kami lanjutkan di halaman 21, Yang Mulia, kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan lagi di halaman (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Kalau begitu, Pak Jahidin. Pak Jahidin?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [11:35]

Siap.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Yang soal Legal Standing kita anggap dibacakan, ya.
Lanjut ke alasan (...)

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [11:40]

22 Alasan Permohonan, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:42]

Ya.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [11:43]

Ya. Kami mau lanjutkan, Yang Mulia, Alasan Permohonan.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Ya, silakan.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [11:43]

Siap.

Alasan Permohonan.

A dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan, kami kepada pokoknya di halaman 47, langsung kami ke pendapat ahli, Yang Mulia. Kami perbaikan ke pendapat ahli, yang dianggap di 47, sampai di alasan permohonan, sampai di halaman, 84, Yang Mulia. Jadi, kami lanjutkan di halaman 85 untuk mempersingkat waktu, Yang mulia, mohon izin.

73. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Silakan.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [12:17]

Pertentangan ... D. Pertentangan Pasal 47 ayat (1) dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disparitas dengan Putusan 114/PUU/2025.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan "(2), Selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."

Bahwa ketidakjelasan norma di dalam Pasal 47 ayat (2) membuka ruang yang ambigu, yang dalam frasanya terdapat pelanggaran ... pelanggaran, dan pengecualian.

61. Bahwa berdasarkan Putusan 114/PUU/2025 dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 3.12.1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:55]

Ya.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [12:57]

Pasal 6 ayat (1) TAP MPR dianggap dibacakan di halaman 87. Untuk di 63, di poin 63, halaman 88 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman poin 64, di 88 bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon di atas, untuk melindungi hak konstitusi dan atas nama rakyat Republik Indonesia, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan a quo beralasan menurut hukum.

65. Bahwa dikarenakan normal Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dianggap dibacakan. Mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki, memeriksa, mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kami lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia, mohon izin.

77. KETUA: SALDI ISRA [13:49]

Silakan, kalau Petitemnya coba diganti lagi, Pak, Pak Jahidin, yang lainlah bacakan, ini ada Ibu yang bisa.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [13:54]

Mohon izin saya membacakan Petitemnya.

79. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

Silakan, silakan, Bu, bacakan Petitemnya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [14:01]

Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Negara RI Nomor 7104 (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Tambahan lembaran negara, Ibu. Tambahan lembaran.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [15:17]

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau, menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau (unconditionally[sic!] unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai, Pasal 41 ayat (1) (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [15:48]

47 ayat (1) Bu.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: IDA HAERANI [15:48]

47 ayat (1) mohon maaf. Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang membidangi keamanan negara, pertahanan negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Intelijen Negara, Cyber, dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional,

Pencarian dan Pertolongan, Pengelolaan Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon dianggap dibacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Terima kasih, Prinsipal dan Kuasa Hukum.

Kami terima perbaikan ini dan sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, pengesahan bukti. Untuk Permohonan Nomor 206, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Lampiran 1 sampai dengan 8. Betul, ya, Pak, ya?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [17:13]

Betul, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [17:13]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

209, menyerahkan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8. Betul, Bu? Betul, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [17:27]

Betul, Pak.

89. KETUA: SALDI ISRA [17:29]

Betul, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan, tanda tangan pemberi kuasa pada surat kuasa scan semua. Nanti kita akan ... apa ... akan bahas. Nanti kalau misalnya

di RPH ini dianggap tidak memenuhi syarat formal, kalau mau terus, nanti diajukan lagi permohonan misalnya. Ini kan kita belum tahu ini, Pak Jahidin, ya. Kan Bapak sudah tahu kan cara berpikir Hakim di Mahkamah Konstitusi. Makanya waktu yang kita sediakan itu harusnya cukup untuk melengkapi semua syarat formil yang diperlukan.

Terlepas dari itu, agenda Pendahuluan kita sudah selesai. Oleh karena itu, setelah ini kami, Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Hakim Konstitusi bersembilan, termasuk kami, paling tidak tujuh Hakim Konstitusi yang akan memutuskan, apakah perlu dibawa ke pembuktian atau diputus tanpa pembuktian. Nah itu nanti akan dibahas, semua soal akan dinilai oleh Mahkamah.

Ya, Pak, ya, cukup, Pak? Ada yang mau disampaikan? Cukup?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 206/PUU-XXIII/2025: DONALD CHRISTIAN LANGGAR [18:41]

Saya mohon, Yang Mulia, untuk memberikan kebijaksanaan dari Mahkamah dan Majelis Hakim. Terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Nanti kita sampaikan, Pak.

Ibu, apa ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup? Pak Jahidin cukup, ya? Pak Jahidin sudah susah dicari sekarang ini. Sudah dicari-cari berita terus ini saya lihat.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:05]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [19:07]

Terima kasih.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:07]

Kami untuk surat kuasa hari Senin[sic!] nanti kami kirimkan, Yang Mulia, untuk menjadi pertimbangan.

95. KETUA: SALDI ISRA [19:11]

Ya, tapi kan Pak Jahidin sudah paham ya soal ketentuan formal, ya.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 209/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:17]

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, menerima permohonan, perbaikan permohonan, dan pengesahan bukti dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 20 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

